



PUTUSAN

Nomor 203/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Syahirsah, SY.**
Alamat : Jalan Sultan Thaha Nomor 01 Rengas Condong,
Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
2. Nama : **Ir. Erpan, ME.;**
Alamat : Jalan Sumatera Nomor 38 Perumnas, Muara Bulian,
Kabupaten Batang Hari

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, SH., Samsul Huda, SH., Misbahuddin Gasma, SH., Daniel Tonapa Masiku, SH., Heru Widodo, SH., M.Hum., Mona Bidayati, SH., Robinson, SH., Samsudin, SH., Dhimas Pradana, SH., dan Bonifasius Gunung, SH.,** para Advokat pada Alfonso dan Partners, beralamat kantor di Gedung Palma One Lantai 5 Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 Oktober 2010, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 01, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi; Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 16 November 2010, memberikan kuasa kepada **AAS Adnyana, SH., MH., Muhammad Husaini, SH., MH., Saut Mulatua, SH., Rustam Ependi, SH.**, para Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 16 November 2010, memberi kuasa kepada **Maiful Efendi, SH., MH., dan Yosef Beno, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Abunjani, Maiful Efendi dan Rekan beralamat Kantor di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH., Nomor 52 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telnaipura, Kota Jambi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **HA Fattah, SH.**
 Alamat : Jalan Sri Oedewi Kelurahan Rengas Condeng, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

2. Nama : **Sinwan, SH.;**
 Alamat : Jalan Desa Kembang Sari, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2010 memberikan kuasa kepada **Denny Kailimang, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim T, SH., Said Damanik, SH., MH., Yandri Sudarso, SH., MH., MM Ardy Mbalembout, SH., Samsudin Arwan, SH., Yanti S. Nurdin, SH., MH., Petrus Bala Pattayona, SH., Rachmat Basuki, SH., Didit Sumarno, SH., Bastian Noor Pribadi, SH.**, selaku para Advokat pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, beralamat di Menara Kuningan Lantai 2 Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari;

Mendengar keterangan Kapolres Kabupaten Batang Hari;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 203/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 16 November 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 November 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan No. 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : *"----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo"*.
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *" -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas*

prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh TERMOHON, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1.- 1.6 .diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain :
- a. *PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- 2.2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Tingkat Kabupaten Batang Hari Nomor Urut 1

(Satu) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 (*vide Bukti P-3*) jo Berita Acara Nomor : 459/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang memenuhi persyaratan, tertanggal 26 Agustus 2010 (*vide Bukti P-4*) jo Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor : 467/BA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010 (*vide Bukti P-5*).

- 2.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor : 468/BA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010, urutan pasangan calon peserta pemilukada (*vide Bukti P-7*) adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Ir. SYAHIRSAH SY dan Ir. ERPAN, ME
2	H.A. FATTAH, S.H. dan SINWAN, S.H.
3	Ir, HAMDY RACHMAN, Dipl, WM dan JUHARTONO, SE
4	Drs. H. FATHUDDIN ABDI, Sm.Hk, MM dan KEMAS ISMAIL AZIM, SE
5	H. ARDIAN FAISAL, SE, M.Si dan H. APANI, S.Sos.

- 2.4. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 TERMOHON telah melaksanakan pemungutan suara diseluruh TPS di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 TERMOHON telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Batang Hari di Kabupaten tertanggal 27 Oktober 2010, dengan hasil sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Suara
1. Ir. SYAHIRSAH SY dan Ir. ERPAN, ME	44.008
2. H.A. FATTAH, S.H. dan SINWAN, S.H.	51.481
3. Ir, HAMDY RACHMAN, Dipl, WM dan JUHARTONO, SE	10.305
4. Drs. H. FATHUDDIN ABDI, Sm.Hk, MM dan KEMAS ISMAIL AZIM, SE	10.815
5. H. ARDIAN FAISAL, SE, M.Si dan H. APANI, S.Sos.	15.981

- 2.5. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Batang Hari dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010.
- 2.6. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilukada Tingkat Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON tersebut sangat merugikan kepentingan hukum PEMOHON dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Batang Hari karena dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten batang Hari Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh TERMOHON telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 2 berupa tindakan intimidasi dan money politics yang dilakukan pada masa sebelum dan memasuki masa tenang serta pada saat hari pemungutan suara yang terjadi di hampir seluruh Kecamatan se-Kabupaten Batang Hari, yang secara signifikan sangat merugikan dan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON.
- 2.7. Bahwa oleh karena PEMOHON adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang dirugikan kepentingannya oleh tindakan pelanggaran Pasangan Calon No Urut 2 yang oleh TERMOHON

ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum yang sah (Legal Standing) sebagai pihak untuk mengajukan keberatan dalam permohonan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari berlangsung dan ditetapkan pada hari RABU, tanggal 27 Oktober 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Batang Hari tertanggal 27 Oktober 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 27 Oktober 2010 dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari pada tanggal 27 Oktober 2010 telah pula mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 134/KPTS/KPU-Kab-005.435322/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
- 3.3. Bahwa karena Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Batang Hari dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010 sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Kamis, 28 Oktober 2010, Jumat, 29 Oktober 2010 dan Senin, 31 Oktober 2010.

- 3.4. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari SENIN tanggal 31 Oktober 2010, sehingga permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. ALASAN - ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON

- 4.1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 TERMOHON telah melaksanakan pemungutan suara diseluruh TPS di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010 atau hanya berselang empat (4) hari sejak pemungutan suara, TERMOHON telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten.
- 4.2. *Bahwa mengenai pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang tergolong sangat cepat juga menimbulkan pertanyaan karena hanya berselang empat (4) hari antara pemungutan suara dan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Apakah dengan kondisi geografis Kabupaten Batang Hari dengan sarana transportasi yang terbatas, waktu empat (4) hari cukup untuk menyelesaikan Rekapitulasi mulai dari Rekapitulasi di TPS, Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK hingga Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.*
- 4.3. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010.

- 4.4. Bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Batang Hari dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010, maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa Pemohon juga keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 134/KPTS/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
- 4.5. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari yang dilakukan TERMOHON yang memenangkan Pasangan Calon No Urut 2 sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan : *“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”* karena menurut PEMOHON, terdapat proses penyelenggaraan Pemilukada khususnya dalam tahap mempengaruhi pemilih diwarnai dengan berbagai pelanggaran serta kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 2 yang oleh TERMOHON ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Calon Terpilih.
- 4.6. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif, terstruktur dan terencana akibat dari tindakan intimidasi dan money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 2 dan dibiarkan oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Batang Hari. Apalagi seharusnya TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib

penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dan lain-lainnya;

- 4.7. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kebebasan dalam menggunakan hak pilih akibat intimidasi serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Batang Hari sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H.A. FATTAH, S.H. dan SINWAN, S.H., sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, tidak adanya kebebasan memilih akibat intimidasi dan tidak adanya kepastian hukum tersebut.
- 4.8. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”, sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.
- 4.9. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang diwarnai kecurangan yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai **PEMENANG bukan merupakan cerminan** dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *original*, tetapi karena Pemilu yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran

dan tindak kecurangan berupa intimidasi yang mengekang kebebasan memilih dan tindakan mempengaruhi pemilih dengan cara memberi uang (*money politics*) yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, sehingga Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat hukum, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara PEMOHON.

4.10. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari telah terjadi pelanggaran intimidasi dan *money politics* di hampir seluruh Kecamatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif di hampir seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Batang Hari dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi merupakan pelanggaran yang terencana dengan baik dan memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

4.11. Bahwa adapun pelanggaran dimaksud dapat PEMOHON uraikan sebagai berikut :

4.11.1. Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi secara meluas sistematis dan terstruktur diseluruh Kecamatan di kabupaten Batang hari dan dimulai dengan adanya selebaran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa ancaman terhadap masyarakat Batang Hari khususnya terhadap Tim Sukses/Relawan dan saksi Pemohon serta intimidasi terhadap suku pendatang khususnya suku Jawa (*vide Bukti P-10*). Adapun berbagai intimidasi dan ancaman tersebut sebagai berikut :

- ▶ Intimidasi, pengancaman dan penganiayaan terhadap Tim Sukses Pemohon (Sdr. Amran) yang dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Pasangan Nomor Urut 2 Sdr. Rendra dengan cara mencekik leher dan mengancam Sdr. Amran yang terjadi di Desa Sei Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu.
- ▶ Intimidasi, pengancaman dan penghadangan terhadap Tim Sukses Pemohon (Sdr. Amran) yang dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Pasangan Nomor Urut 2 Sdr. Junaidi dengan

cara mengancam Sdr. Amran agar tidak memasuki wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu yang terjadi di Desa Sei Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu.

- ▶ Intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. Junaidi (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) terhadap Sdr. Cun Cun yang akan melaporkan money politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 kepada Panwas yang terjadi di Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebo Ulu.
- ▶ Intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh Kepala Desa Bulian Baru Sdr. Mamudin dengan menyatakan : kalau Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah, maka akan ada kematian di Desa Bulian Baru. Tindakan intimidasi ini dilakukan pada saat pencoblosan disekitar TPS II Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV pada tanggal 23 Oktober 2010.
- ▶ Intimidasi dan penyanderaan selama 1.5 jam yang dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (sdr. Selamat dan Sdr. Buhaki) terhadap simpatisan dan masyarakat Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV. Intimidasi tersebut bahkan masih terjadi ketika saksi sudah berada di Jakarta untuk memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Sdr. Irwanto, Tim sukses Nomor Urut 2 yang mengancam dengan kata-kata akan mandi darah.
- ▶ Intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor 2 di Desa Durian Luncuk Kec. Batin XXIV oleh Sdr. Herson dengan menyatakan : kalau masih mau tinggal dirumah ini tolong pilih Pattah (Pasangan Calon Nomor Urut 2), sehingga saksi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (Syahirsah) pindah padahal kontrakan rumah baru akan berakhir pada bulan Desember 2010. Intimidasi juga dilakukan oleh Sdr. Zaki. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 juga selalu mengawasi gerak gerak Tim Nomor Urut 1.
- ▶ Intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Arsyad Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 terhadap Sdr. Hermanto di Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir.

- ▶ Intimidasi dan pengepungan yang dilakukan oleh Sdr. Safri Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 terhadap Sdr. Daulay dan Junaidi di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan pada tanggal 22 Oktober 2010.
- ▶ Intimidasi dan ancaman juga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 terhadap saksi Pasangan Nomor Urut 1 pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara di Kecamatan Muara Bulian pada tanggal 26 Oktober 2010.

4.11.2. Money Politics yang dilakukan oleh Pihak terkait sebagai berikut :

- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Saima di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Muaro Sebo Ulu dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 40.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Zulkifli bin Sabli Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Peninjauan Kecamatan Muaro Sebo Ulu dengan membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan)
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Sdr. Nai, Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Sei Ruan Kecamatan Muaro Sebo Ulu dengan membagi-bagikan uang Rp. 25.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan)
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam dengan membagi-bagikan uang Rp. 60.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan)
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam dengan membagi-bagikan uang Rp. 25.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan)
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Sdr. Musa Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam dengan membagi-bagikan uang Rp. 250.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan)

- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam dengan membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Sdr. Bujang Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersam dengan membagi-bagikan uang Rp. 70.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan)
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Aur Gading Kecamatan Batin XXIV dengan membagi-bagikan uang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan) ,-
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV dengan membagi-bagikan uang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV dengan membagi-bagikan uang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Sdr. Mashuri Anggota DPRD dan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Suka Ramai Kecamatan Muara Tembesi dengan membagi-bagikan uang Rp.100.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Sdr. Mashuri Anggota DPRD dan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Rantau Kapas Kecamatan Muara Tembesi dengan membagi-bagikan uang Rp. 50.000,- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Suarno Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang dengan membagi-bagikan uang Rp. 50.000- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).

- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Swandi Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemyang dengan membagi-bagikan uang Rp. 50.000- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Bujang Sabli Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang dengan membagi-bagikan uang Rp. 50.000- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).
- ▶ Money Politic yang dilakukan oleh Amrin Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Teratai Kecamatan Muaro Bulian dengan membagi-bagikan uang Rp. 50.000- untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 (Fattah-Sinwan).

4.12. Bahwa selain melakukan intimidasi, pengancaman dan money politic, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan KPU Kabupaten Batang Hari juga melakukan pelanggaran dengan cara sebagai berikut :

- ▶ Puluhan keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bukan penduduk Kabupaten Batang Hari, sebagian besar adalah warga Kota Jambi telah dimobilisasi oleh Pasangan Nomor Urut 2 untuk mencoblos di Desa Durian Luncuk Kec. Batin XXIV.
- ▶ Pemilih yang tidak masuk dalam DPT diperkenankan memilih oleh petugas KPPS di Desa Kembang Seri Rt 08 TPS 3 Kecamatan Maro Sebo Ulu.

4.13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon No Urut 2 diatas telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada PANWASLUKADA Kabupaten Batang Hari untuk ditindaklanjuti penegakan hukumnya.

4.14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang diuraikan PEMOHON diatas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa yang bersifat terstruktur dengan adanya hierarkhi dan keterkaitan antara Pihak Terkait dan Tim Suksesnya/ Relawan serta melibatkan struktur birokrasi khususnya Kepala Desa, bersifat sistematis karena dilakukan secara terencana, dan bersifat massif karena terjadi secara menyeluruh di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Batang Hari.

4.15. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT pada saat Tahapan dan menjelang pencoblosan telah menimbulkan suasana ketakutan sehingga masyarakat tidak secara bebas menentukan pilihannya dalam pemungutan suara yang dilaksanakan oleh TERMOHON. Seharusnya masyarakat tidak diintimidasi dan ditakut-takuti apabila tidak memilih pasangan calon No Urut 2 akan diancam secara fisik dan batin, juga seharusnya dalam masa tenang tidak boleh ada kampanye, apalagi dengan disertai tindakan *money politics* untuk mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagikan uang, sehingga berimplikasi terhadap perolehan suara Pasangan Pemberi Uang yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang Hari;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010.
- Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 134/KPTS/KPU-Kab-005.435322/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 .
- Memerintahkan TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, dibawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan pengawasan PANWASLUKADA Provinsi.

Atau

- Setidak-tidaknya memerintahkan TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan-Kecamatan serta TPS-TPS yang terbukti banyak terjadi pelanggaran intimidasi dan *money politics*, dibawah supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan pengawasan PANWASLUKADA Provinsi.

Atau :

- Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Hari di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 27 Oktober 2010

Bukti P-2 : Keputusan KPU Nomor 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tertanggal 27 Oktober 2010

Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010

Bukti P-4 : Berita Acara Nomor : 459/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang memenuhi persyaratan, tertanggal 26 Agustus 2010

Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pemilu Kabada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor : 467/BA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010.

- Bukti P-6 :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor : 114/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
- Bukti P-7 :** Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor : 468/BA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010
- Bukti P-8 :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor : 115/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
- Bukti P-9 :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 134/KPTS/KPU-Kab-005.435322/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010
- Bukti P-10 :** Edaran yang dibuat dan disebar oleh Pasangan Calon No Urut 2 untuk mengintimidasi masyarakat tertanggal 4 Oktober 2010
- Bukti P-11 :** SP2HP Polres Batang Hari Sektor Pelayung Nomor 23/X/2010/Reskrim tertanggal 23 Oktober 2010, 24/X/2010/Reskrim tertanggal 24 Oktober 2010 dan 419/X/2010/Reskrim tertanggal 27 Oktober 2010
- Bukti P-12 :** Surat pernyataan mengenai pembagian uang/money politic yang diberikan pasangan nomor urut 2 yang diterima warga masyarakat Kabupaten Batang Hari yang tersebar hampir di semua kecamatan;
- Bukti P-13 :** Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model A2 KWK
- Bukti P-14 :** Surat pernyataan mengenai intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2;

Bukti P-15 : Surat pernyataan dan selebaran palsu yang mencemarkan nama baik pasangan calon nomor urut 1

Selain itu, Pemohon mengajukan 25 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22, 23 dan 26 November 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Tri Wahyudi

- Bahwa pada tanggal 20 oktober 2010, Saudara Irwanto telah datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk pindah ke Tim Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2010, saat saksi berada di Balai Desa, saksi telah didatangi oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 yaitu Saudara Sidiq untuk datang ke rumah Slamet dan dipaksa untuk pindah ke Tim Sukses Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi telah disandera oleh Slamet dan Baihaki selama 1,5 jam dan mengancam bila Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat lebih dari 15% maka saksi akan menanggung akibatnya;
- Bahwa saksi akhirnya pindah ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena takut diancam
- Bahwa saksi menerima ancaman dalam bentuk selebaran yang mengancam suku Jawa & Batak akan diusir;

2. Hendri bin Sa'ari

- Bahwa menurut saksi salah satu Tim Sukses pasangan Calon Nomor 2 yaitu Effendi telah mengancam saksi bila tetap mencari massa akan dihabisi;
- Bahwa pada 23 Oktober 2010, saat saksi keluar dari TPS 03, saksi dipanggil tetapi saksi tidak menghiraukan;
- Bahwa saksi telah dibuntuti Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Awaludin yang akhirnya memukul, menendang dan membacok saksi;
- Bahwa saksi dibacok karena masih bersikeras mencari massa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Syamsudin Edi

- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2010, saksi mendatangi posko-posko Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Zainal, kemudian datang Rendra (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan menarik Zainal;
- Bahwa saksi kembali dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Andit Suhaimi

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, saksi telah diintimidasi oleh Kepala Desa Bulian Baru yaitu Mamudin dengan mengancam bila Pasangan Calon Nomor 2 kalah maka akan ada kematian;

5. A. Taufik

- Bahwa pada tanggal 18 oktober 2010, saksi telah didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga pemilik rumah yg dikontrak oleh saksi;
- Bahwa saksi mendapat teror dalam bentuk surat yang menghina saksi
- Bahwa selain itu perilaku saksi juga diawasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Zaki telah memutuskan hubungan dengan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi juga diancam akan dipecat sebagai pegawai Masjid apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang;
- Bahwa saksi juga melihat adanya mobilisasi pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Batang Hari dan merupakan keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Hermanto

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010, saksi telah ditelpon oleh Ab'dai untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Abdai, saksi diancam akan dibakar rumahnya bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, saksi juga telah ditelpon oleh Abdai dan disuruh datang ke rumahnya serta diberi uang 50 ribu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

7. Junaidi

- Bahwa Saksi adalah koordinator kecamatan Muara Bulian untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2010, saksi telah dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat membagikan atribut untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

8. Abul Hasan

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi telah dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Somad sewaktu saksi akan pulang setelah melakukan pertemuan Tim Saher;

9. Rohani

- Bahwa sebelum Pemilukada, saksi telah diancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dipecat oleh manajernya;
- Bahwa saksi pada tanggal 30 oktober 2010, akhirnya dipecat oleh manajer meskipun telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. Torap

- Bahwa pada saat Pemilukada Tahun 2005 rumah saksi telah dibakar oleh Tim Fattah Ali-Ridho

11. Buzami

- Bahwa pada tanggal 21 oktober 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Musa telah membagikan membagikan uang kepada saksi dan keluarga saksi sebesar 250 ribu untuk 10 orang dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

12. Saparudin

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Abustan, telah datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi telah mengedarkan uang 1,5 juta untuk 30 orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

13. Muhammad Saroji

- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2010, Saudara Mashuri (anggota DPRD Kab. Batang Hari) telah datang ke rumah saksi dan memberikan uang 100ribu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

14. Suherlawanto

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, saksi mendapatkan selebaran di rumahnya dan menerima uang 50ribu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Saudara Nasrul dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

15. Dadang

- Bahwa saksi telah menerima uang 50ribu dari Suwarno Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

16. Jontoris L. Tobing

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, pada saat kampanye di Desa Jangga Baru, saksi mendengar salah seorang Pasangan Calon yaitu Fattah mengatakan apabila menang akan akan mengganti Kades Terentang baru karena tidak hadir dalam kampanye tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, saksi telah didatangi oleh Bapak Sulistiyo dan Firmanto yang menceritakan tentang akan disandera bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa istri saksi yang berprofesi sebagai guru juga diancam oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

17. Havis Daulay

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 saksi mendengar bahwa H. Amin mendapat gangguan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan ke lokasi saksi telah dikepung oleh 50 orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diteriaki maling, untuk selanjutnya saksi dibawa ke Panwaslu tetapi pada saat pemeriksaan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada yang hadir sehingga Panwaslu menganggap permasalahan tersebut dianggap selesai;

18. Karnadi

- Bahwa pada tanggal 21 oktober 2010, saksi telah didatangi oleh Bunamin Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam apabila saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka desa tersebut akan seperti sampit;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, pada saat saksi sedang berkumpul di rumah Sihotang, datang mobil pick up dan salah seorang penumpangnya mengatakan apabila nomor 2 menang maka salah satu dari kalian mati.

19. Amran

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 jam 01.55 WIB, saksi beserta tiga teman lainnya didatangi oleh Rendra Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan langsung menjepit dan menyeret saksi dan diminta untuk turun

dan mengancam bila tidak turun saksi mati serta diminta untuk tidak lagi datang ke Desa Sungai Ruan;

20. Lindawati

- Bahwa pada saat saksi akan mengantar kaos untuk relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi telah dihadang oleh Faisal dan merampas kaos tersebut;

21. Muhamat Tayib

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, saksi mendapat undangan dari Hefni dan Ahyat serta diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan diancam akan diberhentikan menggarap sawah bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, setelah Pilkada saksi diberhentikan untuk menggarap sawah

22. M. Jalil Jailani

- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2010, saksi dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 berjaga-jaga di rumah Sihotang
- Bahwa saksi kemudian didatangi oleh Tim Sukses Pasangan calon Nomor Urut 2 dan mengatakan bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, maka salah satu dari kalian akan mati;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu;

23. Ishak

- Bahwa saksi membenarkan keterangan M. Tayib
- Bahwa saksi mendengar saat M. Tayib dipanggil oleh Hefni dan Ahyat

24. Zainal

- Bahwa saksi melihat Amran telah dianiyaya oleh Rendra Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara dijepit dan diseret sambil berkata kamu harus turun, jika tidak mati;

25. Muhadi

- Bahwa saksi mengetahui adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan yaitu Kosasih dan istrinya di TPS 3 Desa Kembang Seri;
- Bahwa saksi telah menanyakan ke anggota KPPS dan oleh KPPS dinyatakan tidak terdaftar;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 22 November 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mengadili (Kompetensi)

1. Bahwa menurut Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menentukan Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM;
2. Bahwa yang dimaksud dengan PERMOHONAN menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah **Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada**;
3. Bahwa kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
 - a. Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa berdasarkan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah, kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran Pidana Pemilu adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
5. Bahwa dari uraian yang telah kami sampaikan di atas kami berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, adalah bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon keseluruhannya hanya mengenai pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Batanghari yang seharusnya diselesaikan oleh Panwaslu dan lembaga terkait lainnya, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggaraan Pemilu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 110 sampai dengan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. Permohonan Pemohon Kabur (Abscuur Libel)

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) b Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menentukan : Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 2. Permintaan / Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan / Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Juncto Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, karena dalam permohonan tersebut Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai :
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Permintaan / Petitum yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak tegas, karena Pemohon hanya meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010, dan Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor :

134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.

- c. Tidak memuat permintaan / Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan di atas, mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang terurai dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari yang menjadi peserta Pemilu Kabupatada Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-KAB/005.435322/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (Bukti T.3);

Hal ini dapat dilihat dari Lampiran Keputusan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 26 Agustus 2010. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010.

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	2
H.A. FATTAH, SH DAN SINWAN, SH	Memenuhi Syarat
H.ARDIAN FAISAL, SE, M.Si DAN H.APANI, S.Sos	Memenuhi Syarat
Ir. SYAHIRSAH, SY DAN Ir. ERPAN, ME	Memenuhi Syarat

Ir.H.HAMDI RACHMAN,Dipl,WM DAN JUHARTONO, SE	Memenuhi Syarat
Drs.H.FATHUDIN ABDI, Sm.Hk, MM DAN KEMAS ISMAIL AZIM, SE	Memenuhi Syarat
Drs. EDY SUKARNO.M.Sn DAN H. UMRIN	Tidak Memenuhi Syarat

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Batang Hari Nomor : 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010. Pasangan calon terpilih adalah **H.A.FATTAH,S.H. dan SINWAN,S.H.** (Bukti T.34)
5. Bahwa benar pada Pemilukada Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **Ir. SYAHIRSAH SY.** dan **Ir. ERPAN,ME.** memperoleh sebanyak **44.008 (empat puluh empat ribu delapan)** Suara, **33,19 %**, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **H.A.FATTAH,S.H.** dan **SINWAN,S.H.** memperoleh sebanyak **51.481.-(lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu)** Suara, **38,83 %** sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 (Bukti T.32);

Hal ini dapat dilihat dari Lampiran Keputusan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari :

NO. URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE (%)
1	Ir. SYAHIRSAH, SY DAN Ir. ERPAN, ME H.A. FATTAH, SH	44.008	33,19

2	DAN SINWAN, SH	51.481	38,83
3	Ir. H. HAMDI RACHMAN, Dipl,WM DAN JUHARTONO, SE	10.305	7,77
4	Drs.H.FATHUDIN ABDI, Sm.Hk, MM DAN KEMAS ISMAIL AZIM, SE	10.815	8,16
5	H.ARDIAN FAISAL, SE, M.Si DAN H.APANI, S.Sos	15.981	12,05

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka : 4.1, 4.2 pada halaman 10 dan 11 apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 Jo. Lampiran I. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 pada halaman 3 disebutkan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS serta Penyusunan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh PPK dan KPU Kabupaten meliputi :

- a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS, mulai tanggal 23 Oktober 2010 dan selesai tanggal 23 Oktober 2010;
- b. Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Batang Hari, mulai tanggal 24 Oktober 2010 dan selesai tanggal 26 Oktober 2010;
- c. Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Batang Hari serta

penetapan Pasangan Calon terpilih untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten, mulai tanggal 27 Oktober 2010 dan selesai tanggal 29 Oktober 2010. (*Bukti T.1*)

Berdasarkan dasar hukum tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di lain pihak sangatlah tidak beralasan dalil Pemohon yang mempertanyakan selang 4 (empat) hari antara pemungutan suara dan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, seharusnya Pemohon memahami bahwa semakin ditundanya Pleno Penghitungan Suara dapat menimbulkan ekses politik yang semakin tidak menentu sehingga Pemungutan dan Penghitungan Suara harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon yang seharusnya mendapatkan apresiasi tanpa kepentingan apapun karena telah melaksanakan jadwal pemungutan dan penghitungan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ada;

7. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka : 4.3, 4.4 dan 4.5 pada halaman 11 dan 12 adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi asas-asas Penyelenggaraan Pemilu yang Mandiri, Jujur dan Adil serta Keterbukaan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 2 huruf a,b,c dan g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hasil Rekapitulasi tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan telah ditanda tangani oleh Ketua/Anggota PPK, Ketua/Anggota KPU Kabupaten Batang Hari dan Saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana ada beberapa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi yang tidak ditanda tangani oleh Saksi Pemohon, akan tetapi hal ini tidak menyebabkan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara menjadi tidak Sah, karena menurut ketentuan Peraturan yang berlaku saksi tidak wajib menanda tangani. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tentang keberatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010. Dan Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010. Nomor : 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010, yang telah ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 33 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemilukada dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010 dan dalam Surat Keputusan Nomor : 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010 telah dibuat sesuai dengan mekanisme Pengambilan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 s/d 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sebab Rapat Pleno dihadiri oleh semua Anggota KPU Kabupaten Batang Hari, Panwas Pemilukada Kabupaten Batang Hari, Saksi-Saksi dari Pasangan Calon, para Muspida Kabupaten Batang Hari dan Tokoh-tokoh Masyarakat se- Kabupaten Batang Hari. Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut mendasarkan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPK sampai dengan tingkat Kabupaten tanpa ada manipulasi penggelembungan suara sedikitpun disetiap tingkatan, sehingga penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan keberatan Hasil Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;
9. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4.6, 4.7, dan 4.8 pada halaman 12 adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, hal mana Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari telah berlangsung tertib, aman dan lancar tanpa hambatan serta terkendali dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana asas Penyelenggaraan Pemilu Pasal 2 Yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas,

Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon. Indikatornya adalah bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan hasil suara di TPS, PPK dan KPU berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan dihadiri oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan tidak ada mengisi formulir keberatan (model : C3.KWK.KPU).

Bahwa Termohon telah siap dan telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, hal tersebut didasarkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadi tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari;
- h. Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Batang Hari yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Batang Hari dan KPU Provinsi Jambi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Batang Hari untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Batang Hari;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari;
- p. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, Menteri Dalam Negeri, Bupati Batang Hari. (*menunggu putusan sidang MK RI*); dan
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tentang proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari tidak mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas,

tidak siap penyelenggaraannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak;

10. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4.9 dan 4.10 halaman 13 dan 14, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan pada dokumen-dokumen saksi-saksi pada tingkat TPS (lampiran C-3 KWK) seluruh Kecamatan Kabupaten Batang Hari dan memperhatikan fakta-fakta hukum secara jelas dan rinci atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dapat diketahui bahwa telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna, bahwa tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bahkan tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dan 90 % (sembilan puluh persen) saksi pasangan calon Termohon telah menandatangani Berita Acara pada Model C1.KWK.KPU tanpa catatan keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satupun pernyataan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sebaliknya Pemohon tidak mampu untuk membuktikan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian maka sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batang Hari telah dilakukan oleh Termohon secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak ada keberpihakan yang telah dilakukan Termohon juga kepentingan salah satu pasangan calon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga suara yang dihasilkan dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari adalah benar-benar suara rakyat yang original sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batang Hari tidak cacat hukum karena telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dari tingkatan TPS, PPK dan Kabupaten serta tidak ada

keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari pada Pemohon, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu :

1. Pasal 96

Ayat (7). Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

2. Pasal 98

Ayat (3). Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

3. Pasal 99

Ayat (2). Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten.

Ayat (3). Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.Ayat (4). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, KPU seketika itu juga mengadakan pembetulan

Bahwa tidak ada bukti dan tidak terbukti pula adanya kecurangan yang telah dilakukan Termohon yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil

(JURDIL), tidak ada pula tindakan dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dengan Intimidasi dan Money Politics yang bisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

11. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4.11 halaman 14 dan 19, yang mendalilkan telah terjadinya intimidasi dan pengancaman/pengepungan/penyanderaan serta money politics, hal mana Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan terjadinya intimidasi dan pengancaman/pengepungan/penyanderaan di 4 (empat) Kecamatan dari 8 (delapan) Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari yaitu Kecamatan Maro Sebo Ulu ada 3 (tiga) kasus, Kecamatan Batin XXIV ada 3 (tiga) kasus, Kecamatan Maro Sebo Ilir ada 1 (satu) kasus dan Kecamatan Muara Bulian ada 2 (dua) kasus, dan menguraikan terjadinya money politics yaitu Kecamatan Maro Sebo Ulu ada 3 (tiga) kasus, Kecamatan Batin XXIV ada 3 (tiga) kasus, Kecamatan Mersam ada 5 (lima) kasus, Kecamatan Muara Tembesi ada 2 (dua) kasus, Kecamatan Bajubang ada 2 (dua) kasus, Kecamatan Pelayung ada 1 (satu) kasus dan Kecamatan Muara Bulian ada 1 (satu) kasus.

Bahwa berkaitan dengan penyelesaian laporan terhadap pelanggaran intimidasi dan pengancaman/pengepungan/penyanderaan serta money politics bukan merupakan kewenangan Termohon akan tetapi merupakan kewenangan PANWASLUKADA Kabupaten Batang Hari dan GAKKUMDU (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 UU Nomor 22 tahun 2007 Juncto Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005. Hal ini berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 13/PHPU.D-VIII/2010, halaman 68, menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai “Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang”, menurut Mahkamah, pelanggaran PemiluKada seperti money poilitics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.**

12. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4.12 halaman 19, Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena warga yang dapat melakukan pencoblosan di Desa

Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV adalah penduduk Kabupaten Batang Hari bukan penduduk Kota Jambi dan sebelumnya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Durian Luncuk, Termohon tidak ada sama sekali membeda-bedakan keluarga pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut berapapun untuk melakukan pencoblosan yang dilakukan secara demokratis asalkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Begitupun pelaksanaan pencoblosan di TPS 3 RT.08 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu petugas KPPS hanya membolehkan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pencoblosan di TPS 3 dengan terlebih dahulu dicatat dalam daftar hadir oleh petugas KPPS TPS 3 tersebut.

13. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4.14 dan 4.15 halaman 19 dan 20, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada serta tidak memiliki dasar dan hukum yang hanya mendasarkan pendapat sepihak dari Pemohon adanya dugaan dan asumsi saja seharusnya Pemohon lebih teliti, cermat dan memahami ketentuan hukum, mengingat pada faktanya, semua saksi telah menandatangani semua Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model : C-KWK) tanpa ada sama sekali pernyataan keberatan yang tercatat di form C3 KWK di seluruh TPS di Kabupaten Batang Hari. (*Bukti T-13 s/d T-27*), yang nyata-nyata menunjukkan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa sangat mengherankan adalah ketika Pemohon mengajukan keberatannya setelah Pemohon mengetahui hasil penghitungan suara yang memenangkan pasangan nomor urut 2 bukan nomor urut 1 bukan Pemohon menjadi pemenang Pemilu Batang Hari yang secara langsung menunjukkan sikap tidak siap kalah padahal Pemohon telah menandatangani **Deklarasi Damai dan Ikrar Siap Menang dan Siap Kalah** (*Bukti T-12*) dan bahkan manipulasi sehingga permohonan Pemohon cenderung mengada-ada, mencari-cari kesalahan dari Termohon padahal faktanya sama sekali tidak ada atau setidaknya jauh dari fakta hukum dalam perkara a quo.

Bahwa Pemohon mendalilkan "telah menimbulkan suasana ketakutan sehingga masyarakat tidak secara bebas menentukan pilihannya dalam pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon", hal tersebut sangatlah

ironis karena kita harus tahu bentuknya seperti apa serta bagaimana tekanan tersebut dilakukan sehingga sampai menimbulkan suasana ketakutan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, terlebih dengan memperhatikan kapasitas Pemohon sebagai *incumbent* dalam Pemilu Kabupat Batang Hari, sebaliknya masyarakat sekarang ini sudah jeli dan cerdas untuk menentukan pilihannya meskipun ada intimidasi dan money politics sangat kecil mempengaruhi niatan untuk melaksanakan pesta demokrasi Pemilu Kabupat. Bahwa kenyataannya, penetapan Pemilu Kabupat Batang Hari Tahun 2010 sejatinya merupakan cerminan aspirasi rakyat, hal ini terlihat dari Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat akhir perolehan suara di tingkat Kabupat yang telah diselenggarakan oleh Termohon. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kabupat hanya berfungsi sebagai fasilitator warga untuk memilih, sehingga Termohon hanya bisa menetapkan pasangan calon pemenang Pemilu Kabupat Batang Hari semata-mata berdasarkan dari hasil rekapitulasi akhir perolehan suara di tingkat Kabupat, walaupun demikian Termohon telah memeriksa dengan teliti dan seksama mendasarkan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPK sampai dengan tingkat Kabupat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon dan 90 % (sembilan puluh persen) saksi Termohon telah menandatangani Berita Acara pada model C1.KWK.KPU tanpa ada catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satupun pernyataan keberatan sehubungan dengan kesalahan Penghitungan Suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon uraikan diatas, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Pleno Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Kabupat Batang Hari Tahun 2010 / Permohonan Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupat Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupat Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 adalah Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 adalah Sah dan Mengikat;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh Kecamatan se Kabupaten Batang Hari Tahun 2010;

Atau,

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-47, sebagai berikut:

NO.	NOMOR BUKTI	KETERANGAN
1.	BUKTI T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 12/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010,

		tanggal 6 Juni 2010.
2.	BUKTI T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 31/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010.
3.	BUKTI T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 113/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, 26 Agustus 2010.
4.	BUKTI T-4	Berita Acara Nomor : 459/BA/VIII/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang memenuhi persyaratan, tanggal 26 Agustus 2010.
5.	BUKTI T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.114/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
6.	BUKTI T-6	Berita Acara No.467/BA/VIII/2010, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
7.	BUKTI T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
8.	BUKTI T-8	Berita Acara No.468/BA/VIII/2010, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
9.	BUKTI T-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.116/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010.
10.	BUKTI T-10	Berita Acara Nomor : 474/BA/VIII/2010, Rapat

		Pleno KPU Kabupaten Batang Hari Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Batang Hari, Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Batang Hari, Tim Kampanye Masing-masing Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK yang membidangi Masalah Mata Pilih.
11.	BUKTI T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.116/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2010, tanggal 8 September 2010.
12.	BUKTI T-12	Foto Copy Deklarasi Kampanye Damai dan Ikrar Siap Menang Siap Kalah oleh Masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010.
13.	BUKTI T-13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Bulian. (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
14.	BUKTI T-14	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Muara Bulian. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukr. Plano</i>
15.	BUKTI T-15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Maro Sebo Ilir (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
16.	BUKTI T-16	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Maro Sebo Ilir. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
17	BUKTI T-17	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Bajubang (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
18.	BUKTI T-18	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Bajubang. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
19.	BUKTI T-19	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

		Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Pelayung (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
20.	BUKTI T-20	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Muara Tembesi (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
21.	BUKTI T-21	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Muara Tembesi. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
22.	BUKTI T-22	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batin XXIV. (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
23.	BUKTI T-23	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Batin XXIV. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
24.	BUKTI T-24	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mersam (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
25.	BUKTI T-25	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Mersam. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
26.	BUKTI T-26	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Maro Sebo Ulu (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
27.	BUKTI T-27	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Pelayung. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
28	BUKTI T-28	Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV (Model : A.3-KWK).
29.	BUKTI T-29	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun

		2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s/d 4 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV. (Model : C-KWK.KPU) beserta lampirannya.
30	BUKTI T-30	Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu (Model : A.3-KWK).
31	BUKTI T-31	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di TPS 3 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu (Model : C-KWK.KPU) beserta lampirannya.
32.	BUKTI T-32	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
33.	BUKTI T-33	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 27 Oktober 2010 (Model : DB-KWK.KPU) beserta lampirannya.
34.	BUKTI T-34	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010
35.	BUKTI T-35	Berita Acara Nomor : 576/BA/X/2010, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari tanggal 27 Oktober 2010.
36	BUKTI T-36	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 ditempat pemungutan suara (Model C.KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di tempat pemungutan suara (Model C1.KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di tempat pemunutan suara. (lampiran Model C1.KWK.KPU), beserta pernyataan keberataan saksi dan kejadian khusus di TPS (model C3 –KWK.KPU).
37	BUKTI T-37	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari No. 32.a Tahun 2010 tentang

		Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (dp) Kabupaten Batang Hari pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010
38	BUKTI T-38	Berita Acara Rapat Pleno No. 233.A/BA/2010
39	BUKTI T-39	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari No.112 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan(DPS-HP) Kabupaten Batang Hari pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010
42	BUKTI T-42	Berita Acara Rapat Pleno No. 452/BA/KPU-BH/2010
43	BUKTI T-43	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari No.10 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS-HP) Kabupaten Batang Hari pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010
42	BUKTI T-42	Berita Acara Rapat Pleno No. 307/BA/KPU-BH/2010
43	BUKTI T-43	Formulir C6-KWK TPS 1 s/d 4 Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV.
44	BUKTI T-44	Formulir C6-Kwk TPS 3 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu.
45	BUKTI T-45	Daftar hadir pemilih pada TPS 1 s/d 4 Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV.
46	BUKTI T-46	Daftar hadir pemilih pada TPS 3 desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu
47	BUKTI T-47	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Kecamatan Pelayung (lampiran model DA-1 KWK.KPU)

Selain itu, Termohon mengajukan 14 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 dan 26 November 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Moh. Saidi, SH.

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Batin 24;
- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010, Mulai jam 09.00-15.00 WIB
- Bahwa menurut saksi yang hadir pada saat rekapitulasi adalah saksi Pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 5 sedangkan yang menandatangani Berita Acara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 5;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan Berita Acara karena ingin kordinasi dengan Tim Sukses kecamatan;

- Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;

2. Yulia Mukti

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Pemayung
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010 pada jam 09.00-16.00 WIB dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4, 5, seluruh PPS, Camat, Panwas serta Kapolsek;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa ada alasan yang jelas dan tidak juga mengisi form keberatan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kejadian selama proses rekapitulasi dan saksi tidak mendengar tentang adanya pembacokan;

3. Turman

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Muara Bulian
- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010, jam 09.00-23.00 WIB;
- Bahwa saksi Pasangan Calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 5 dan yang menandatangani Berita Acara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 5;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena ingin konfirmasi terlebih dahulu;

4. Thamrin

- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010, jam 09.00-16.30 WIB
- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon menghadiri rapat Rekapitulasi
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena keluar dan tidak kembali lagi sampai berakhirnya acara rapat sedangkan saksi Pasangan Calon lainnya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dan tidak ada masalah pada saat rekapitulasi dan semua saksi diberikan C1

5. Syaripuddin

- Saksi adalah Ketua PPK Maro Sebo Ulu
- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010, jam 09.30-16.00 WIB
- Bahwa saksi Pasangan Calon yang menghadiri rekapitulasi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon dan menerima C1;

6. Abdul Hitmi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Durian Luncuk
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 dari jam 09.00-23.00 WIB
- Bahwa tidak ada permasalahan dan keberatan dalam proses rekapitulasi
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yaitu Taufik yang menggunakan hak pilih di luar DPT di TPS 1

7. M. Badawi, S.Pd, M.

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS Kembang Seri
- Bahwa pada saat rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C1-KWK dan diberikan C1-KWK;
- Bahwa menurut saksi tidak ada permasalahan dalam proses pelaksanaan pencoblosan dan rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi, memang benar ada 3 orang yang tidak memakai C6 pada saat pencoblosan tetapi terdaftar dalam DPT dan memakai KTP;

8. Ahmad Sowi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi M. Badawi

9. Lukman Zakaria

- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Penasehat Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari
- Bahwa menurut saksi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Batang Hari tidak ada permasalahan dan berjalan lancar;
- Bahwa saksi kenal dengan semua Pasangan Calon

10. H.A. Somad Thalib

- Bahwa saksi adalah Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mersam;
- Bahwa menurut saksi dalam pelaksanaan Pemilukada tidak ada permasalahan;

11. A. Adha

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Maro Sebo Ilir
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010, jam 09.30-16.00 WIB
- Bahwa saksi yang hadir dalam rekapitulasi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4 dan 5
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena ingin konfirmasi dengan Tim Sukses di tingkat Kabupaten;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan semua saksi Pasangan Calon tidak diberikan C1;

12. Mhd. Saman

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Bajubang
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2010, jam 08-16.00 WIB
- Bahwa saksi yang menghadiri rapat adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 5
- Bahwa menurut saksi tidak ada permasalahan dan keberatan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan meninggalkan tempat;

13. M. Fauzi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Muara Tembesi
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010 dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 5
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan diberikan formulir C1 kepada saksi;

14. AKBP Tjahyono Saputro

- Bahwa selama proses Pemilukada telah berlangsung aman dan kondusif;
- Bahwa menurut saksi memang ada laporan pidana Pemilu tetapi untuk masuk ke tingkat Gakumdu harus didukung oleh alat bukti yang kuat;

- Bahwa ada kasus pidana murni yang merupakan efek dari Pemilukada yaitu terjadinya pertengkaran antar saudara dalam satu keluarga, tetapi sudah selesai dan tersangka hanya diarahkan untuk wajib lapor;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan Pemilukada, saksi mengunjungi semua pasangan calon dan mengarahkan agar apabila ada permasalahan agar diarahkan ke jalur hukum;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih HA Fattah, SH., dan Sinwan, SH., memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2010, menguraikan sebagai berikut:

JAWABAN DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor: 32 Tahun 2004 Jo. UU Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan: *“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”*;
2. Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menyebutkan: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a). penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b). Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor: 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor: 12 Tahun 2008 jo. Pasal 4 PMK 15/2008 tersebut di atas, sudah sepatutnya Pemohon dalam mengajukan Permohonan menunjuk kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon disertai dengan alat bukti pendukung seperti berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di TPS, berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di PPK, dan berita acara dan salinan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Batang Hari, beserta berkas-

- berkas lainnya seperti pernyataan keberatan saksi pasangan calon serta alat bukti lainnya yang ditentukan dalam PMK 15/2008;
4. Bahwa meskipun Permohonan Pemohon berjudul “Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara...” ternyata dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengungkapkan keberatannya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang telah dibuatkan berita acaranya dan ditetapkan oleh Termohon;
 5. Bahwa Pihak Terkait dapat memahami dinamika perkembangan hukum konstitusi dalam penanganan sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi RI (Mahkamah) hal mana dalam berbagai pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004, namun meskipun begitu seharusnya setiap dalil pelanggaran yang dikemukakan dalam Permohonan PPHU sama sekali tidak boleh dilepaskan dari angka perolehan suara, tegasnya setiap pelanggaran yang didalilkan harus bermuara pada kesimpulan apa akibat nyata dari pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
 6. Bahwa dengan sama sekali tidak mengemukakan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi akan dijadikan ajang adu peruntungan dari pasangan-pasangan calon kepala daerah yang tidak siap menerima kenyataan bahwa masyarakat di kabupaten/kota dimana Pemilukada dilaksanakan tidak memberikan mandat memerintah kepadanya sambil berharap dapat memperoleh mandat demikian dari Mahkamah;
 7. Bahwa dengan Mahkamah memeriksa permohonan yang sama sekali tidak mengemukakan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip Pemilukada terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon *quad non*, maka Pihak Terkait mengkhawatirkan Mahkamah mengesampingkan kedaulatan rakyat pemilih yang tercermin dari suara (vote) yang diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Pihak Terkait mengharapkan Mahkamah tidak hanya

mempertimbangkan untuk memberikan keadilan kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, tetapi juga terhadap rakyat pemilih di Kabupaten Batang Hari yang telah memberikan mandat/kepercayaannya kepada pasangan calon tertentu melalui suara yang disalurkan melalui kotak-kotak suara di TPS-TPS;

8. Bahwa dengan Mahkamah memeriksa permohonan yang sama sekali tidak mengemukakan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip Pemilukada terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon *quad non*, maka sesungguhnya yang menjadi pihak berperkara yang saling berhadap-hadapan adalah Pemohon dan Pihak Terkait, adapun Komisi Pemilihan Umum digugat di Mahkamah hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formil dari suatu perkara PHPU sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008;
9. Bahwa meskipun Permohonan Pemohon berjudul "Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara..." ternyata dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengungkapkan keberatannya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang diberita-acarakan dan ditetapkan oleh Termohon, dan selain itu Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran yang didalilkannya *quad non* terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari tahun 2010. Fakta ini dapat dengan mudah diketahui dengan tidak adanya petitum Pemohon yang memintakan kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa dengan hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran hukum dan prinsip Pemilukada *quad non* dengan sama sekali tidak menguraikan apa akibat nyata dari pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari tahun 2010, maka sesungguhnya Permohonan Pemohon memenuhi kriteria sebagai permohonan yang *error in objecto*;

11. Bahwa dengan kondisi dimana permohonan Pemohon *error in objecto* maka beralasan kiranya Pihak Terkait bermohon kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL

12. Bahwa pengungkapan suatu peristiwa harus memenuhi tiga unsur, yaitu *locus* (tempat terjadinya suatu peristiwa), *tempus* (waktu terjadinya suatu peristiwa), dan *modus* (cara terjadinya suatu peristiwa). Dengan tidak terpenuhinya salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka suatu peristiwa yang diungkap menjadi tidak jelas alias kabur (*obscuur*), tegasnya dalam mendalilkan suatu pelanggaran, seharusnya Pemohon tidak hanya mengemukakan *locus* dan *modus*-nya saja tetapi juga harus mengungkapkan *tempus*-nya;
13. Bahwa dalam posita butir 4.11. halaman 14 Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penyebaran selebaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa ancaman terhadap masyarakat Batang Hari khususnya Tim Sukses/Relawan dan saksi Pemohon serta intimidasi terhadap suku pendatang, khususnya suku Jawa *quad non*, namun Pemohon tidak menguraikan *tempus* (waktu terjadinya peristiwa) selebaran tersebut disebar, dan seberapa luas sebaran dari selebaran tersebut ditemukan di Kabupaten Batang Hari;
14. Bahwa dalam posita butir 4.11.1. halaman 14 s/d 16 Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi 9 (sembilan) kali intimidasi selama proses Pemilukada Kabupaten Batang Hari tahun 2010 berlangsung, namun Pemohon tidak menjelaskan kapan persisnya peristiwa tersebut terjadi;
15. Bahwa dalam posita butir 4.11.2. halaman 16 s/d 19 Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi 17 (tujuh belas) peristiwa *money politics* selama proses Pemilukada Kabupaten Batang Hari tahun 2010 berlangsung, namun Pemohon tidak menguraikan tentang kapan persisnya peristiwa tersebut terjadi;
16. Bahwa dalam posita butir 4.12. halaman 19 Permohonannya, Pemohon mendalilkan "*Puluhan keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bukan penduduk Kabupaten Batang Hari, sebagian besar adalah warga*

Kota Jambi telah dimobilisasi oleh Pasangan Nomor Urut 2 untuk mencoblos di Desa Durian Luncuk Kec. Batin XXIV.". Dalil ini sangat kabur, hal mana dimisalkan benar terjadi *quad non*, Pemohon tidak dapat memastikan berapa banyak keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikerahkan untuk mencoblos di Desa Durian Luncuk Kec. Batin XXIV;

17. Bahwa dalam posita butir 4.12. halaman 19 Permohonannya, Pemohon mendalilkan "*Pemilih yang tidak masuk DPT diperkenankan memilih oleh petugas KPPS di Desa Kembang Seri Rt 08 TPS 3 Kecamatan Maro Sebo Ulu*". Dalil ini sangat kabur, hal mana dimisalkan benar terjadi *quad non*, Pemohon tidak dapat memastikan berapa banyak pemilih yang tidak masuk dalam DPT diperkenankan memilih di TPS 3 tersebut;
18. Bahwa dalam penyampaian lisannya dalam persidangan perkara *a quo* pada hari Jumat, 18 November 2010, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa detailnya nanti akan diungkapkan oleh masing-masing saksi dalam sesi pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan tanggal 22 November 2010. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak siap dalam berperkara di Mahkamah, dimana ketika Permohonan diajukan Pemohon belum sempat mendengarkan secara lengkap keterangan saksi, bahkan lebih dari itu patut diduga peristiwa intimidasi dan *money politics* yang didalilkan Pemohon hanyalah rekaan atau khayalan Pemohon saja. Selain itu, patut diduga uraian dalil-dalil Permohonan sengaja dibikin tidak jelas atau kabur untuk menyulitkan Pihak Terkait dalam mengajukan bantahannya. Mohon Mahkamah tidak membiarkan trik-trik berperkara semacam ini berkembang subur dalam proses beracara di Mahkamah, karena selain akan menyulitkan para pihak berperkara untuk membela diri juga berpotensi untuk menjerumuskan Mahkamah ke dalam suatu putusan yang keliru;
19. Bahwa dengan tidak menyebutkan secara jelas *tempus* (waktu terjadinya peristiwa) pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dan dengan tidak menyebutkan berapa jumlah persis keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikerahkan untuk mencoblos di Desa Durian Luncuk Kec. Batin XXIV *quad non*, dan berapa banyak pemilih yang

tidak masuk dalam DPT diperkenankan memilih di TPS 3 *quad non*, maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil bantahan yang telah Pihak Terkait kemukakan dalam bagian Jawaban Dalam Eksepsi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bantahan Terhadap Dalil Posita Butir 4.11.1. Halaman 14;
 - 3.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas tidak pernah membuat dan menandatangani selebaran dalam bentuk apapun selama berlangsungnya Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 apalagi selebaran yang mengandung unsur SARA seperti yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, dan dipastikan selebaran tersebut adalah palsu dan tanda tangan serta stempel Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki Pihak Terkait memenangkan Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 [**Bukti PT-6**];
 - 3.2. Bahwa Pihak Terkait tidak mau ambil pusing dengan selebaran yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu dan tetap berkonsentrasi penuh dengan berkampanye untuk merebut simpati publik termasuk terhadap masyarakat suku Jawa. Terbukti, masyarakat Kecamatan Muara Sebu Ilir dan Kecamatan Meresam yang sebagian besar adalah suku Jawa atau keturunan suku Jawa memberikan kepercayaannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait;
 - 3.3. Bahwa tidak ada satupun warga masyarakat dari Kecamatan Muara Sebu Ilir dan Kecamatan Meresam yang melaporkan ke Panwaslu setempat tentang adanya selebaran tersebut, hal ini membuktikan masyarakat tidak mau ambil pusing dan tidak terpengaruh dengan adanya selebaran tersebut;

4. Bantahan Terhadap Dalil Intimidasi halaman 14 s/d 16:
 - 4.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar pertama bahwa tidak benar Saudara Rendra alias Siren mencekik leher dan mengancam Saudara Amran. Yang sesungguhnya terjadi adalah Saudara Amran bertamu di rumah Saudara Zainal/Koordinator Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon di Desa Sungai Ruan Ulu pada sekitar jam 2 dini hari. Mengetahui peristiwa tersebut, Saudara Rendra alias Siren mendatangi rumah Saudara Zainal dan mengajak sambil merangkul Saudara Amran untuk meninggalkan rumah Saudara Zainal dengan alasan sudah tidak tepat lagi bagi Saudara Amran untuk bertamu jam 2 dini hari [keterangan Saksi];
 - 4.2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar kedua bahwa tidak benar Saudara Junaidi melakukan intimidasi dan penghadangan terhadap Saudara Amran/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon untuk memasuki wilayah Kecamatan Muara Sebo Ulu. Kejadian yang sesungguhnya adalah sekitar jam 2 dini hari Saudara Amran masuk ke Desa Sungai Ruan Ulu dan ketemu dengan Saudara Junaidi yang sedang ronda malam. Saudara Junaidi menasihati Saudara Amran bahwa bila yang bersangkutan hendak memasuki wilayah Sungai Ruan agar dilakukan sebelum jam 12 malam. Ini untuk menghindari kecurigaan warga masyarakat setempat. Mungkin, nasihat Saudara Junaidi tersebut kemudian oleh Saudara Amran dianggap sebagai penghadangan. [keterangan Saksi];
 - 4.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar ketiga bahwa tidak benar Saudara Junaidi mengintimidasi Saudara Cun Cun yang akan melaporkan *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Sungai Lingkar Kecamatan Maro Sebu Ulu kepada Panwas. Apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sangat tidak masuk akal karena Saudara Junaidi dan Saudara Cun Cun adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Saudara Cun Cun pun merasa tidak pernah diintimidasi oleh Saudara Junaidi [keterangan Saksi];

- 4.4. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar keempat bahwa tidak benar Saudara Mamudin; Kepala Desa Bulian Baru mengintimidasi/ mengancam (kepada siapa tidak jelas) dengan menyatakan kalau Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah, maka akan ada kematian di Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV. Yang benar Saudara Mamudin sebagai Kepala Desa Bulian Baru mendatangi TPS-TPS dan menghimbau warganya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pemungutan suara berlangsung; [keterangan Saksi];
- 4.5. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar kelima bahwa tidak benar atau tidak pernah terjadi intimidasi dan penyanderaan terhadap simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1/ Pemohon dan masyarakat Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV. Kejadian yang sebenarnya adalah Saudara Slamet/ Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 didatangi oleh Tri Wahyudi, Gumilar dan Nurdin/ Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan maksud menyatakan sikap tidak mau lagi menjadi anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1/ Pemohon karena setelah Tri Wahyudi dan Gumilar berhasil mencari 105 orang saksi, Ir. Shahirsah SY dan Ir. Erpan, ME (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tidak menepati janji soal pembayaran jasa terhadap Tri Wahyudi dan Gumilar tersebut. Dengan gambaran peristiwa yang sesungguhnya seperti diuraikan di atas, sangat tidak mungkin ada peristiwa intimidasi terhadap Tri Wahyudi dan Gumilar tersebut [keterangan Saksi];
- 4.6. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar keenam bahwa tidak benar Saudara Herson/ Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Durian Luncuk Kec. Batin XXIV mengintimidasi (siapa yang diintimidasi tidak jelas) dengan menyatakan: “kalau masih mau

tinggal di rumah ini tolong pilih Pattah”. Yang pasti adalah Saudara Herson bukan anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dalil Pemohon tersebut tidak ada relevansinya untuk dipersoalkan dalam perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada bukti Surat Keputusan No. 21/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Batin XXIV dan Penanggungjawab Desa Dalam Kecamatan Batin XXIV Pasangan H.A. Fattah, S.H. dan Sinwan, S.H. [**Bukti PT-7**];

- 4.7. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar ketujuh bahwa tidak benar Saudara Arsyad mengintimidasi Saudara Hermanto. Keduanya adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/ Pihak Terkait [**Bukti PT-8**] dan [keterangan saksi];
- 4.8. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar kedelapan bahwa tidak benar Saudara Safri mengintimidasi Saudara Daulay dan Junaidi di Kelurahan Pasar Baru. Yang benar adalah terjadi keributan antara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sebagai sesepuh di Kelurahan Pasar Baru Saudara Safri diminta oleh warga untuk mendamaikan kedua tim pasangan calon yang bertikai tersebut. Dalam keributan tersebut Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon diketahui membawa parang dan dibuang di sekitar Kelurahan Pasar Baru. Barang bukti parang tersebut dicari bersama-sama oleh Saudara Safri dan warga Kelurahan Pasar Baru yang kemudian oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon dianggap sebagai intimidasi dan pengepungan. Setelah parang tersebut ditemukan, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslukada Kabupaten Batang Hari dan diteruskan ke Polsekta Muara Bulian [keterangan saksi];
- 4.9. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil intimidasi dalam posita butir 4.11.1. garis datar kesembilan bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait mengintimidasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon

pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Muara Bulian. Yang benar hanya terjadi adu argumentasi antara Saudara Faisal/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Saudara Taufik/Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Muara Bulian soal ketidaksediaan Saudara Taufik menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara [keterangan Saksi];

5. Bantahan Terhadap Dalil Money Politics Halaman 14 s/d 16;

5.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar kesatu dengan alasan Saima bukan Tim Sukses juga bukan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di Desa Tebing Tinggi [**Bukti PT-9**] dan [keterangan Saksi];

5.2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar kedua bahwa tidak benar Saudara Zulkifli bin Sabli/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Desa Peninjauan Kec. Maro Sebo Ulu membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000 untuk memilih pasangan nomor urut 2. Yang benar adalah Saudara Ridwan meminta uang kepada Saudara Zulkifli bin Sabli dengan mengatakan bahwa saya belum dapat apa-apa dari pasangan calon manapun. Karena permintaan tersebut Saudara Zulkifli bin Sabli memberikan kepada Saudara Ridwan uang Rp. 50.000, dan uang tersebut adalah uang pribadi dari Zulkifli bin Sabli [**Bukti PT- 10**] dan [keterangan saksi]. Tidak ada orang lain selain Ridwan yang diberikan uang oleh Saudara Zulkifli bin Sabli tersebut. Hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditulis tangan sendiri oleh Saudara M. Syarif Bin Zainudin yang mengaku dipaksa oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan sebelumnya bahwa Saudara M. Syarif Bin Zainudin menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait [**Bukti PT-11**];

5.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar ketiga dengan alasan

Saudara Nai bukan Tim Sukses juga bukan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di Desa Tebing Tinggi [vide **Bukti PT-11**] dan [keterangan Saksi];

- 5.4. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar keempat bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam (tidak jelas siapa yang membagikan uang) membagikan uang Rp. 60.000 (tidak jelas kepada siapa dibagikan) untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2. Bila benar terjadi *quad non*, maka pembagian uang tersebut bukan dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/ Pihak Terkait;
- 5.5. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar kelima bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam (tidak jelas siapa yang membagikan) membagikan uang Rp. 25.000 (tidak jelas kepada siapa dibagikan) untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2. Bila benar terjadi *quad non*, maka pembagian uang tersebut bukan dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/ Pihak Terkait;
- 5.6. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar keenam dengan alasan tidak ada anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam yang bernama Musa [**Bukti PT-12**];
- 5.7. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar ketujuh bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam (tidak jelas siapa yang membagikan) membagikan uang Rp. 25.000 (tidak jelas kepada siapa dibagikan) untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 2. Bila benar terjadi *quad non*, maka pembagian uang tersebut bukan

dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait;

- 5.8. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar kedelapan bahwa tidak benar Saudara Bujang/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di Desa Kembang Paseban Kecamatan Mersan membagi-bagikan uang Rp. 70.000 (kepada siapa tidak jelas) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2/ Pihak Terkait [**Bukti PT-13**];
- 5.9. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar kesembilan bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagikan uang di Desa Aur Gading Kecamatan Batin XXIV. Yang benar adalah Saudara Sinwan HS sebagai Koordinator Saksi di Kecamatan Batin XXIV membagikan uang operasional saksi kepada 3 (tiga) orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/ Pihak Terkait di ketiga TPS di Desa Aur Gading [Keterangan Saksi];
- 5.10. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar kesepuluh bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV (tidak jelas siapa yang membagikan) membagi-bagikan (tidak jelas berapa jumlahnya) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang benar adalah Saudara Sinwan HS sebagai Koordinator Saksi di Kecamatan Batin XXIV membagikan uang operasional saksi kepada 4 (empat) orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di keempat TPS di Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV [Keterangan Saksi];
- 5.11. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar kesebelas bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV (tidak jelas siapa yang membagikan) membagi-bagikan (tidak jelas berapa jumlahnya) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang benar adalah

Saudara Sinwan HS sebagai Koordinator Saksi di Kecamatan Batin XXIV membagikan uang operasional saksi kepada 7 (tujuh) orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di ketujuh TPS di Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV [Keterangan Saksi];

- 5.12. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar duabelas bahwa benar Saudara Mashuri/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait membagikan uang tetapi hanya buat operasional Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Suka Ramai Kecamatan Muara Tembesi [**Bukti PT-14**];
- 5.13. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar ketigabelas bahwa tidak benar dan tidak pernah Saudara Mashuri/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait membagi-bagikan uang kepada masyarakat Desa Rantau Kapas Kecamatan Muara Tembesi dengan alasan selama proses Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 berlangsung Saudara Mashuri tidak pernah memasuki Desa Rantau Kapas Kecamatan Muara Tembesi [**Bukti PT-15**];
- 5.14. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar keempatbelas bahwa tidak benar Suarno/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang membagi-bagikan uang Rp. 50.000 (kepada siapa tidak jelas) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang benar adalah Saudara Suarno membagikan uang operasional saksi kepada 3 (tiga) orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di ketiga TPS di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang [Keterangan Saksi];
- 5.15. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar kelimabelas bahwa tidak benar Swandi/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di Desa Simpang Kubu Kandang Kecamatan Pemyung membagi-bagikan uang Rp. 50.000 (kepada siapa

tidak jelas) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang benar adalah Saudara Swandi membagikan uang operasional saksi kepada 2 (dua) orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di kedua TPS di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang [Keterangan Saksi];

- 5.16. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar keenambelas dengan alasan tidak ada anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang, bahwa tidak terdapat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Bujang Sabli [**Bukti PT-16**]
- 5.17. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil *money politics* dalam posita butir 4.11.2. garis datar ketujuhbelas bahwa tidak benar Amrin/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian membagi-bagikan uang Rp. 50.000 (kepada siapa tidak jelas) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang benar adalah Saudara Amrin membagikan uang operasional saksi kepada 10 (sepuluh) orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait di kesepuluh TPS di Desa Teratai Kecamatan Muara Bulian [Keterangan Saksi];
6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon di halaman 19 Permohonannya tentang adanya pengerahan keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait (tidak jelas apakah salah satu atau keduanya) untuk memilih di Desa Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV dengan alasan kejadian tersebut tidak pernah terjadi [**Bukti PT-17**];
7. Bahwa hampir bisa dipastikan adalah bahwa sebagian besar dalil-dalil pelanggaran intimidasi dan *money politics* yang didalilkan oleh Pemohon tidak dilaporkan ke Panwaslu setempat, sehingga beralasan kiranya Mahkamah mengesampingkan dalil-dalil pelanggaran dimaksud;
8. Bahwa dalil Pemohon tentang Intimidasi dan *Money Politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif tidak terbukti. Kalaupun pelanggaran-pelanggaran tersebut benar terjadi *quad non*, maka

pelanggaran tersebut hanyalah bersifat sporadis, parsial, individual. Hal ini dibuktikan dengan fakta dimana kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon dan telah dibantah dengan tegas oleh Pihak Terkait hanyalah terjadi di 7 (tujuh) desa untuk dalil pelanggaran Intimidasi dan 13 (tiga Belas) desa untuk dalil pelanggaran *Money Politic*, padahal di Kabupaten Batang Hari terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) desa dan melibatkan tidak lebih dari 50 (lima Puluh) orang dari 132.554 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat) orang yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari tahun 2010.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor. 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

No.	IDENTITAS BUKTI	KETERANGAN	TERKAIT DALIL
-----	-----------------	------------	---------------

PT-1	Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari No. 114/KPTS/KPU- Kab/005.435322/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 28 Agustus 2010	Bukti ini menerangkan bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 terdapat 5 (lima) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPUD Kabupaten batang Hari	
PT-2	Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari No. 115/KPTS/KPU- Kab/005.435322/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 28 Agustus 2010	Bukti ini menerangkan bahwa Pihak Terkait dinyatakan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2	
PT-3	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari (Model DB-KWK.KPU); - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Batang Hari (Model DB1-KWK.KPU); - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU); - Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) menjadi pemenang dengan perolehan suara tertinggi (51.841) dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010; - Bukti ini juga menerangkan bahwa tidak ada pernyataan keberatan dari pada saksi dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten; 	

	Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang hari Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;		
PT-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari No. 133/KPTS/KPU-Kab/005.435322/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 27 Oktober 2010	Bukti ini menerangkan bahwa KPU Kabupaten Batang Hari telah menetapkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010	
PT-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari No. 134/KPTS/KPU-Kab/005.435322/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 27 Oktober 2010	Bukti ini menerangkan bahwa H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dengan perolehan suara lebih dari 30%	
PT-6	Surat tertanggal 4 Oktober 2010 perihal Himbuan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH yang ditandatangani oleh keduanya	Bukti ini menerangkan bahwa telah beredar SELEBARAN PALSU yang mengatasnamakan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH yang mana selebaran tersebut bertujuan untuk mendeskreditkan Pihak Terkait dengan isu bermuatan SARA;	Terkait dalil
PT-7	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 21/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susuna Tim Kampanye Kecamatan Batin XXIV dan Penanggungjawab Desa Dalam Kecamatan batin XXIV Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	Bukti ini menerangkan bahwa tidak ada Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Durian Luncuk Kec. Batin XXIV yang bernama HERSON	

PT-8	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 27/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Penanggung jawab Desa Dalam Kecamatan Maro Sebo Ilir Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	Bukti ini menerangkan bahwa Saudara ARSYAD dan Saudara HERMANTO keduanya adalah anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	
PT-9	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 22/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Maro Sebo ulu dan Penanggung jawab Desa Dalam Kecamatan Maro Sebo ulu Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	Bukti ini menerangkan bahwa Saima adalah bukan anggota Tim Sukses dan juga bukan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	
PT-10	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli S. tertanggal 24 Oktober 2010	Bukti ini menerangkan bahwa Zulkifli memberikan uang Rp. 50.000 tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. \\	
PT-11	Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Syarip bin Zainudin tertanggal 27 Okitober 2010	Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memaksa yang bersangkutan untuk menandatangani pernyataan yang telah dipersiapkan sebelumnya yang menyatakan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2	
PT-12	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 22/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Mersam dan Penanggung jawab Desa Dalam Kecamatan Mersam Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	Bukti ini menerangkan bahwa tidak ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 di Kelurahan kembang Paseban Kecamatan mersam yang bernama Musa;	
PT-13	Surat Pernyataan dibuat oleh BUJANG SABLI S. tertanggal 23 November 2010 yang ditandatangani di depan H.	Bukti ini menerangkan bahwa Bujang Sabli S. tidak pernah memberikan uang sepeser pun ataupun barang dalam bentuk	

	Zaenal Arifin, Notaris di Jakarta Selatan	apapun kepada masyarakat di Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam, khususnya kepada ILHAMUDIN dengan tujuan agar mereka memilih Pasangan Calon No. 2	
PT-14	Surat Pernyataan yang dibuat oleh MASHURI F. tertanggal 23 November 2010 yang ditandatangani di depan H. Zaenal Arifin, S.H. Notaris di Jakarta Selatan	Bukti ini menerangkan bahwa MASHURI F. tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Muhammad Saroji dan M. Suwandi dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2	
PT-15	Surat Pernyataan dibuat oleh Mashuri F, anggota DPRD dari Partai Hanura	Bukti ini menerangkan bahwa tidak benar Saudara Mashuri F. membagi-bagikan uang kepada masyarakat Desa Rantau Kapas Kec. Muara Tembesi karena yang bersangkutan selama proses pemilukada tidak pernah masuk ke daerah tersebut	
PT-16	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 22/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Bajubang dan Penanggung jawab Desa Dalam Kecamatan Bajubang Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	Bukti ini menerangkan bahwa tidak ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang yang bernama Bujang Sabil	
PT-17	Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.A. Fattah, S.H.	Bukti ini menerangkan bahwa tidak benar telah terjadi pengerahan keluarga untuk memilih di Desa Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV	

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 16 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 dan 26 November 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Rendra

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon 203 yang bernama Samsudi Edji;
- Bahwa memang benar saksi datang ke rumah Zainal pada jam 02.00 WIB dan hanya memberitahukan bahwa karena sudah malam tidak diperbolehkan kumpul-kumpul karena telah ada kesepakatan;

- Bahwa saksi hanya merangkul Amran dan tidak tidak mencekik
- Bahwa saksi hanya simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2

2. Maimudin

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon 203 yang bernama Andit Suhaemi
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam Andit Suhaemi
- Bahwa saksi hanya menghimbau agar mengamankan proses Pemilukada
- saksi bertemu Andit suhaemi di TPS

3. Erwanto

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Tri wahyudi
- Bahwa saksi membenarkan telah datang ke rumah Tri Wahyudi dan mengajak Tri Wahyudi untuk bergabung ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Arsyad alias Doyok

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Hermanto
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Hermanto dan tidak pernah mengintimidasi Hermanto untuk membakar rumah;

5. Safri

- Bahwa saksi membantah keterangan Saksi Junaidi dan Daulay
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi dan hanya mendengar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkelahi dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi kemudian mengecek ke TKP bersama Kapolsek dan menemukan Junaidi dan Daulay berperang dengan membawa parang;

6. Slamet Gunadi

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Tri Wahyudi
- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan di rumah saksi dengan Tri Wahyudi tetapi tidak ada ancaman;

7. Sinwan

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama A. Taufik
- Bahwa saksi Membenarkan Taufik pindah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Taupik pindah rumah karena kontrakan habis;

- Bahwa yang mencoret Tufik jadi imam masjid adalah temennya sendiri yang bernama mukhlis;

8. Faisal

- Bahwa saksi membantah adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Durian Luncuk
- Bahwa saksi telah mendatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menanyakan tentang tidak ditandatangani Berita Acara Rekap tingkat PPK;

9. M. Laili

- Bahwa saksi membantah keterangan Samsul Bahri dan Ardiansyah
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Saimah dan Nai terkait adanya money politic
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saimah dan Nai

10. Zulkifli

- Bahwa saksi membantah telah memberikan uang kepada Ridwan

11. Efendy

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Hendri
- Bahwa saksi tidak membacok Hendri dan hanya memukul serta berusaha melerai pertengkaran antara Hendri dengan teman saksi;

12. Abdul Somad

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Yusuf Islam dan Abdul Hasan
- Bahwa saksi tidak melakukan sweeping terhadap mobil dan pada saat kejadian saksi berada di rumah Paman saksi;

13. Junaedi

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Samsudin Edi dan Amran
- Bahwa saksi hanya menasehati agar tidak datang terlalu malam

14. Nasrul

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Suherlawanto
- Bahwa saksi membantah telah memberikan uang kepada Suherlawanto karena pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru;

15. Tamin Slnaga

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Yunus
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Yunus untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

- Bahwa saksi mengakui memberikan uang sebesar 30ribu kepada Yunus karena pada saat itu Yunus sedang sakit

16. Abdai

- Bahwa saksi membantah keterangan Hermanto dan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Hermanto

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Batang Hari memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 26 November 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu telah menerima laporan sebanyak 26 laporan
- Bahwa dalam laporan tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5 yang tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa dari laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana pemilu berjumlah 22 kasus dan yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu hanya 1 kasus tetapi karena tidak memenuhi unsur dan tidak didukung bukti yang cukup maka kasus tersebut dikembalikan;
- Bahwa Panwaslu tidak pernah menerima laporan terkait intimidasi
- Bahwa semua kasus telah selesai di tingkat Panwaslu;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kabupaten Batang Hari menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2010;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan

dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3

ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 115/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Batang Hari, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti Bukti P-8 = Bukti =T-7);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, tanggal 27 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-33);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 28 Oktober 2010, Jumat, 29 Oktober 2010, dan Senin, 1 November 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 1 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 570/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesaksian dari Panwaslu Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diber tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 yang disahkan di persidangan pada tanggal 26 November 2010, serta 25 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 22, 23 dan 26 November 2010, masing-masing bernama **Tri Wahyudi, Hendri bin Sa'ari, Syamsudin Edi, Andit Suhaimi, A. Taufik, Hermanto, Junaidi, Abdul Hasan, Rohani, Torap, Buzami, Saparudin, Muhammad Saroji, Suherlawanto, Dadang, Jontoris L. Tobing, Havis Daulay, Karnadi, Amran, Lindawati, Muhamat Tayib, M. Jalil Jailani, Ishak, Zainal dan Muhadi;**

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 November 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-47 yang disahkan di persidangan pada tanggal 26 November 2010, serta 14 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 dan 26 November 2010, masing-masing bernama **Moh. Saidi, SH., Yulia Mukti, Turman, Thamrin, Syaripuddin, Abdul Hitmi, M. Badawi, S.Pd, M., Ahmad Sowi, Lukman Zakaria, H.A. Somad Thalib, A. Adha, Mhd. Saman, M. Fauzi dan AKBP Tjahyono Saputro**

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, HA Fattah, SH., dan Sinwan, SH., juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-17 yang disahkan di persidangan pada tanggal 26 November 2010, serta 16 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 dan 26 November 2010, masing-masing bernama **Rendra, Maimudin, Erwanto, Arsyad alias Doyok, Safri, Slamet Gunadi, Sinwan, Faisal, M. Laili, Zulkifli, Efendy, Abdul Somad, Junaedi, Nasrul, Tamin Sinaga dan Abdai;**

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Batang Hari memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 26 November 2010, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu telah menerima laporan sebanyak 26 laporan
- Bahwa dalam laporan tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5 yang tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu;

- Bahwa dari laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana pemilu berjumlah 22 kasus dan yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu hanya 1 kasus tetapi karena tidak memenuhi unsur dan tidak didukung bukti yang cukup maka kasus tersebut dikembalikan;
- Bahwa Panwaslu tidak pernah menerima laporan terkait intimidasi
- Bahwa semua kasus telah selesai di tingkat Panwaslu;

[3.21] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kabupaten Batang Hari menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2010;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.22] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari dua perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi nomor perkara yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 204/PHPU.D-VIII/2010;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Batang Hari, sehingga menurut Mahkamah objek

permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.25] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon *bersifat terstruktur, sistematis, dan masif* sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa Pemohon mendalikan adanya praktik politik uang yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dengan jumlah yang cukup bervariasi dan terjadi di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Hari, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau dilakukan oleh Tim Suksesnya. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon perkara Nomor 203/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-12, Pemohon Nomor 204/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-8, Bukti P-9 serta saksi dari Pemohon Nomor 203/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 204/PHPU.D-VIII/2010 masing-masing bernama **Hermanto, Buzami, Saparudin, Muhammad Saroji, Suherlawanto, Dadang, Pauzi, Kamaruzzaman, Syafrizal, Riduan, Yusuf, Samsul Bahri, Doni Afriansyah, Ardiansyah, M. Suandi, Yunus, M. Nazir, HS, Roy, Ilhamuddin** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah

diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah bervariasi yaitu antara Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- serta diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.25.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan berkaitan dengan penyelesaian laporan terhadap pelanggaran intimidasi dan pengancaman/pengepungan/penyanderaan serta *money politic* bukan merupakan kewenangan Termohon akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Batang Hari dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan saksi masing-masing bernama **Lukman Zakaria, H.A. Somad Thalib**, dan Kapolres Kabupaten Batang Hari yaitu **AKBP Tjahyono Saputro** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Batang Hari tidak ada permasalahan, berjalan lancar, aman dan kondusif;

[3.25.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dalilnya dan menyatakan tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Batang Hari. Fakta sebenarnya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang operasional kepada para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjadi saksi di seluruh TPS di Kabupaten Batang Hari.

Untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-16 dan mengajukan saksi masing-masing bernama **M. Laili, Zulkifli, Nasrul, Tamin Sinaga, Abdai** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Samsul Bahri dan Ardiansyah yang menyatakan Saimah dan Nai adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah membagikan uang di Desa Tebing Tinggi dan Desa Sungai Ruan. Selain itu, menurut saksi, Saimah dan Nai

bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak pernah membagikan uang; (*vide* keterangan saksi **M. Laili**)

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Riduan dan menyatakan bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Riduan; (*vide* keterangan saksi **Zulkifli**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Suherlawanto dan membantah telah memberikan uang kepada Suherlawanto karena pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru (*vide* keterangan saksi **Nasrul**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Yunus dan saksi mengakui telah memberikan uang sebesar 30 ribu kepada Yunus, tetapi hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu Yunus karena saat itu Yunus sedang sakit. Selain itu, saksi tidak pernah meminta Yunus untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* keterangan saksi **Tamin Sinaga**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Hermanto dan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Hermanto serta tidak pernah meminta Hermanto untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* keterangan saksi **Abdai**);

[3.25.1.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Batang Hari telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 November 2010, sebagai berikut:

- Panwaslu telah menerima sebanyak 26 laporan;
- dalam laporan tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 yang tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu;
- Dari laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana Pemilu berjumlah 22 kasus dan yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu hanya 1 kasus, tetapi karena tidak memenuhi unsur dan tidak didukung bukti yang cukup maka kasus tersebut tidak dilanjutkan;

[3.25.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari sebagaimana diuraikan di

atas, menurut Mahkamah, buki-bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait yang bernama **M. Laili, Zulkifli, Nasrul, Tamin Sinaga, Abdai** yang membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Samsul Bahri, Ardiansyah, Riduan, Suherlawanto, Yunus** dan **Hermanto** yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan uang seperti yang diutarakan saksi Pemohon dan keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari bahwa terkait kasus *money politic* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur untuk diteruskan kepada penyidik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, banyak terjadi pelanggaran dan tindak kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh kecamatan di Kabupaten Batang Hari. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti P-10, Bukti P-14, dan saksi masing-masing bernama **Tri Wahyudi, Hendri bin Sa'ari, Syamsudin Edi, Andit Suhaimi, A. Taufik, Hermanto, Junaidi, Abdul Hasan, Rohani, Torap, Jontoris L. Tobing, Havis Daulay, Karnadi, Amran, Lindawati, Muhamat Tayib, M. Jalil Jailani, Ishak, dan Zainal** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi telah disandera oleh Slamet dan Baihaki selama satu setengah jam dan mengancam bila Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat lebih dari 15% maka saksi akan menanggung akibatnya dan menerima ancaman dalam bentuk selebaran yang mengancam suku Jawa dan Batak akan diusir (*vide* keterangan saksi **Tri Wahyudi**);
- Menurut saksi, salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Effendi telah mengancam saksi bila tetap mencari massa akan dihabisi dan akhirnya saksi dibacok karena masih bersikeras mencari massa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* keterangan saksi **Hendri bin Sa'ari**);
- Saksi melihat Rendra (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) telah melakukan intimidasi terhadap Zaenal (*vide* keterangan saksi **Syamsuddin Edi**);

- Saksi telah diintimidasi oleh Kepala Desa Bulian Baru yaitu Mamudin dengan mengancam bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah maka akan ada kematian (*vide* keterangan saksi **Andit Suhaimi**);
- Saksi mendapat teror dalam bentuk surat yang menghina saksi dan diancam akan dipecat sebagai pengurus masjid apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang (*vide* keterangan saksi **A. Taufik**);
- Saksi diancam akan dibakar rumahnya bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang (*vide* keterangan saksi **Hermanto**);
- Pada tanggal 22 oktober 2010, saksi telah dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat membagikan atribut untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* keterangan saksi **Junaidi**);
- Pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi telah dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Somad sewaktu saksi akan pulang setelah melakukan pertemuan Tim Saher (*vide* keterangan saksi **Abdul Hasan**);
- Sebelum Pemilukada, saksi telah diancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dipecat oleh manajernya (*vide* keterangan saksi **Rohani**);
- Pada saat Pemilukada Tahun 2005 rumah saksi telah dibakar oleh Tim Fattah Ali-Ridho (*vide* keterangan saksi **Torap**);
- Pada tanggal 23 Oktober 2010, pada saat kampanye di Desa Jangga Baru, saksi mendengar salah seorang Pasangan Calon yaitu Fattah mengatakan apabila menang akan mengganti Kades Terentang karena tidak hadir dalam kampanye tersebut. Selain itu, pada tanggal 21 Oktober 2010, saksi telah didatangi oleh Bapak Sulistiyo dan Firmanto yang menceritakan tentang akan disanderanya mereka bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; (*vide* keterangan saksi **Jontoris L. Tobing**);
- Pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi mendengar bahwa H. Amin mendapat gangguan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* keterangan saksi **Havis Daulay**);
- Pada tanggal 21 oktober 2010, saksi telah didatangi oleh Bunamin Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam apabila saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka desa tersebut akan seperti sampit (*vide* keterangan saksi **Karnadi**);

- Pada tanggal 22 Oktober 2010, jam 01.55 WIB, saksi beserta tiga teman lainnya didatangi oleh Rendra Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan langsung menjepit dan menyeret saksi dan diminta untuk turun dan mengancam bila tidak turun, saksi mati, serta diminta untuk tidak lagi datang ke Desa Sungai Ruan (*vide* keterangan saksi **Amran**);
- Pada saat saksi akan mengantar kaos untuk relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi telah dihadang oleh Faisal dan merampas kaos tersebut (*vide* keterangan saksi **Lindawati**);
- Pada tanggal 20 Oktober 2010, saksi mendapat undangan dari Hefni dan Ahyat serta diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan diancam akan diberhentikan menggarap sawah bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* keterangan saksi **Muhamat Tayib**);
- Saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengatakan "bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, maka salah satu dari kalian akan mati" (*vide* keterangan saksi **M. Jalil Jailani**);
- Saksi melihat Amran telah dianiaya oleh Rendra Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara dijepit dan diseret sambil berkata kamu harus turun, jika tidak mati (*vide* keterangan saksi **Zainal**);

[3.25.2.1] Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf [3.24.1.1] di atas. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan hanya mengajukan saksi Kapolres Kabupaten Batang Hari yaitu **AKBP Tjahyono Saputro** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Proses Pemilukada telah berlangsung aman dan kondusif;
- Menurut saksi memang ada laporan pidana Pemilu tetapi untuk masuk ke tingkat Gakkumdu harus didukung oleh alat bukti yang kuat;
- Ada kasus pidana murni yang merupakan efek dari Pemilukada yaitu terjadinya pertengkaran antar saudara dalam satu keluarga, tetapi sudah selesai dan tersangka hanya diarahkan untuk wajib lapor;
- Setelah selesai pelaksanaan Pemilukada, saksi mengunjungi semua pasangan calon dan mengarahkan agar apabila ada permasalahan agar diarahkan ke jalur hukum;

[3.25.2.2] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya, yang pada pokoknya menerangkan, tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah melakukan intimidasi kepada Tim Sukses dan/atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan tujuan untuk memaksa Tim Sukses dan/atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar berpindah dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-7, Bukti PT-8 dan saksi masing-masing bernama **Rendra, Maimudin, Erwanto, Arsyad alias Doyok, Safri, Slamet Gunadi, Sinwan, Faisal, Efendy, Abdul Somad, Junaedi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Samsudi Edi dan saksi mengakui hanya merangkul Amran dan tidak mencekik (*vide* keterangan saksi **Rendra**);
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Andit Suhaemi dan membantah bahwa saksi pernah mengancam Andit Suhaemi (*vide* keterangan saksi **Maimudin**);
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Tri wahyudi yang menyatakan bahwa saksi telah mengancam Tri Wahyudi dan diminta untuk pindah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* keterangan saksi **Erwanto**);
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Hermanto dan saksi tidak pernah bertemu Hermanto dan tidak pernah mengintimidasi Hermanto untuk membakar rumah (*vide* keterangan saksi **Arsyad**);
- Saksi tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Daulay dan Junaidi. Saksi hanya mendengar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkelahi dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide* keterangan saksi **Safri**);
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Tri Wahyudi dan tidak pernah mengancam Tri Wahyudi (*vide* keterangan saksi **Slamet Gunadi**);
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama A. Taufik dan tidak pernah mengancam A. Tufik dan menurut saksi yang mencoret A.Taufik jadi Imam Masjid adalah temannya sendiri yang bernama Mukhlis (*vide* keterangan saksi **Sinwan**);

- Saksi membantah adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Durian Luncuk (*vide* keterangan saksi **Faisal**);
- Saksi membantah keterangan saksi Hendri dan saksi tidak membacok Hendri dan hanya memukul serta berusaha melerai pertengkaran antara Hendri dengan teman saksi (*vide* keterangan saksi **Efendy**);
- Saksi membantah keterangan saksi Yusuf dan Abdul Hasan dan tidak melakukan *sweeping* terhadap mobil dan pada saat kejadian saksi berada di rumah Paman saksi (*vide* keterangan saksi **Abdul Somad**);
- Saksi membantah keterangan saksi Samsudin Edi dan Amran. Saksi hanya menasihati agar tidak datang terlalu malam dan tidak melakukan ancaman (*vide* keterangan saksi **Junaedi**);

[3.25.2.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Batang Hari telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 November 2010, sebagai berikut:

- Panwaslu telah menerima laporan sebanyak 26 laporan
- Dalam laporan tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu;
- Dari laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana pemilu berjumlah 22 kasus dan yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu hanya 1 kasus tetapi karena tidak memenuhi unsur dan tidak didukung bukti yang cukup maka kasus tersebut dikembalikan ke Panwaslu;
- Panwaslu tidak pernah menerima laporan terkait intimidasi;
- Semua kasus telah selesai di tingkat Panwaslu;

[3.25.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan Kapolres Kabupaten Batang Hari dan keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari dan keterangan Kapolres Kabupaten Batang Hari yaitu **AKBP Tjahyono Saputro** yang pada pokoknya menerangkan tidak ada laporan

terkait dengan intimidasi dan yang ada hanya kasus pidana murni yang merupakan efek dari Pemilukada yaitu terjadinya pertengkaran antar saudara dalam satu keluarga, tetapi sudah selesai dan tersangka hanya diarahkan untuk wajib lapor. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait bernama **Rendra, Maimudin, Erwanto, Arsyad alias Doyok, Safri, Slamet Gunadi, Sinwan, Faisal, Efendy, Abdul Somad, dan Junaedi** yang membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Tri Wahyudi, Hendri bin Sa'ari, Syamsudin Edi, Andit Suhaimi, A. Taufik, Hermanto, Junaidi, Abdul Hasan, Rohani, Torap, Jontoris L. Tobing, Havis Daulay, Karnadi, Amran, Lindawati, Muhamat Tayib, M. Jalil Jailani, Ishak, Zainal** yang pada pokoknya menerangkan tidak benar saksi telah melakukan intimidasi terhadap Tim Sukses dan Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lagi pula, menurut Mahkamah, jikapun ada kasus intimidasi *quod non*, hal itu merupakan pelanggaran pidana umum yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi puluhan keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bukan penduduk Kabupaten Batang Hari, dan sebagian besar adalah warga Kota Jambi untuk mencoblos di Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV. Untuk mendukung dalilnya Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan mengajukan saksi yang bernama **A. Taufik** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan, saksi melihat adanya mobilisasi pemilih yang bukan penduduk Kabupaten Batang Hari dan merupakan keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.25.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena warga yang dapat melakukan pencoblosan di Desa Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV adalah penduduk Kabupaten Batang Hari bukan penduduk Kota Jambi dan sebelumnya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Durian Luncuk. Termohon tidak sama sekali membeda-bedakan keluarga pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut berapapun untuk melakukan pencoblosan yang dilakukan

secara demokratis, asalkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Begitupun pelaksanaan pencoblosan di TPS 3, RT 08, Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, petugas KPPS hanya membolehkan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pencoblosan di TPS 3 dengan terlebih dahulu dicatat dalam daftar hadir oleh petugas KPPS TPS 3 tersebut.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.

[3.25.3.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan, pengerahan keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih di Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV adalah tidak benar dan kejadian tersebut tidak pernah terjadi.

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti PT-17 dan tidak mengajukan saksi;

[3.25.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti tulisan Pihak Terkait dan keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka dan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.25.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang tidak masuk dalam DPT diperkenankan memilih oleh petugas KPPS di TPS 3, Rt 08, Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi yang bernama **Muhadi** yang pada pokoknya menerangkan, saksi mengetahui adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, melakukan pencoblosan yaitu Kosasih dan istrinya di TPS 3, Desa Kembang Seri, dan saksi telah menanyakan hal tersebut ke anggota KPPS dan oleh anggota KPPS dinyatakan tidak terdaftar;

[3.25.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya mendasarkan pendapat sepihak dari Pemohon yang hanya dugaan dan asumsi saja.

Seharusnya Pemohon lebih teliti, cermat, dan memahami ketentuan hukum, mengingat pada faktanya, semua saksi telah menandatangani semua Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C-KWK) tanpa ada pernyataan keberatan yang tercatat di formulir C3 KWK di seluruh TPS di Kabupaten Batang Hari. Bahwa Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-27, nyata-nyata menunjukkan tidak terjadi pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti T-13 sampai dengan T-27 tanpa mengajukan saksi;

[3.25.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.

[3.25.4.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan dari Termohon dan keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka dan tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.25.1] sampai dengan [3.25.4.3] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon baik dugaan *money politic*, intimidasi terhadap Tim Sukses Pemohon atau terhadap Pemilih serta mobilisasi Pemilih, sekalipun ada, *quod non*, tidak bersifat *terstruktur*, *sistematis*, dan *masif*, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad

Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani